



# **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2010 NOMOR 2**

---

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 2 TAHUN 2010**

### **TENTANG**

### **PELAYANAN PERIZINAN BIDANG INDUSTRI DAN BIDANG PERDAGANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KERINCI,**

#### **Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama kepada masyarakat pelaku usaha sektor industri dan sektor perdagangan, perlu dilakukan penataan terhadap pelayanan perizinan bidang industri dan bidang perdagangan;
- b. bahwa untuk menjamin pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha sektor industri dan sektor perdagangan, perlu dilakukan pengaturan perizinannya sehingga terwujud iklim usaha yang sehat dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan Perizinan Bidang Industri dan Bidang Perdagangan;

## **Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2966);
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3502);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
13. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-undangan Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pengundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2750);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4724);
17. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
18. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
19. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Peraturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3838);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pemberian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
29. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/3/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
30. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/3/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
31. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup pada Sektor Industri;
32. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri yang proses Produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan Sumber Daya Alam secara berlebihan;

33. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/7/1997 tentang Kriteria Industri Kecil dan Perdagangan Kecil di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
34. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya;
35. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/5/2005 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal di Lingkungan Departemen Perindustrian;
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
37. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Industri, izin perluasan dan Tanda Daftar Industri;
38. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kabupaten Kerinci ( Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 8);
39. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 11);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI  
dan  
BUPATI KERINCI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PERIZINAN  
BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN.**

# **BAB I**

## **KETETUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci;
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kerinci;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kerinci;
5. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral adalah Kepala Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Kerinci;
6. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
7. Bidang usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri;
8. Perusahaan Industri adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang Usaha Industri yang dapat berbentuk perorangan, badan, usaha, atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia;
9. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi;
10. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri;
11. Perluasan Perusahaan Industri adalah penambahan kapasitas produksi melebihi produksi yang telah diizinkan;

12. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
13. Pengusaha adalah setiap orang atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan;
14. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan / pribadi yang juga bertindak sebagai pengusaha yang mengurus dan mengelola sendiri perusahaan miliknya, termasuk didalamnya seseorang yang mengurus dan mengelola atas mengawasi setiap usahanya secara langsung dan tidak merupakan suatu badan atau persekutuan;
15. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya;
16. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu tindakan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan;
17. Perubahan Perusahaan adalah perubahan data yang meliputi perubahan nama, bentuk, alamat kantor, nama pemilik / penanggung jawab, NPWP, modal dan kekayaan bersih perusahaan, serta kelembagaan bidang usaha, jenis barang / jasa dagang;
18. Pindah lokasi adalah Izin Pemindahan Lokasi Perusahaan atau Pabrik yang berasal dari dalam dan luar wilayah Daerah, yang berlaku terhadap perusahaan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut Izin Pindah lokasi;
19. Kelompok Industri adalah bagian utama kegiatan industri, yakni kelompok industri hulu (Industri dasar), industri hilir dan kelompok industri kecil;

20. Cabang Industri adalah bagian suatu kelompok industri yang mempunyai ciri umum yang sama dalam proses produksi;
21. Izin Bidang Industri dan perdagangan adalah izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah di bidang industri dan perdagangan;
22. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses perolehan dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbit izin yang dilakukan dalam satu tempat;
23. Pejabat Penerbit perizinan dibidang industri dan bidang perdagangan adalah pejabat yang tugas pokok dan fungsinya dibidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
24. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah unit organisasi perangkat daerah Kabupaten Kerinci yang tugas dan tanggungjawabnya melaksanakan pelayanan perizinan kepada masyarakat yang ditetapkan berdasarkan peraturan Bupati Kerinci;
25. Pelayanan Terpadu adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan jenis perizinan berdasarkan prosedur dan mekanisme pelayanan terpadu satu pintu;
26. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan jasa atau kompensasi;
27. Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha disektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;

28. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, yayasan, persekutuan, perkumpulan, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
29. Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian;
30. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
31. Gudang adalah suatu ruangan yang tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan tidak untuk kebutuhan sendiri serta memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
32. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri, dan / atau pihak lain untuk mendukung / memperlancar kegiatan perdagangan barang;
33. Surat Keterangan Penyimpanan Barang yang disingkat SKPB adalah tanda bukti penyimpanan barang yang harus dimiliki oleh pengelola dan/atau penyewa gudang terhadap jenis barang yang mempunyai karakter tertentu;
34. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin Usaha untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;

35. Daftar Perusahaan adalah Daftar catatan resmi perusahaan berdasarkan ketentuan Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan (UU-WDP) dan peraturan pelaksanaannya yang memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
36. Tanda Daftar Perusahaan yang disingkat TDP adalah Surat Tanda Daftar yang diberikan kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
37. Tanda Daftar Gudang yang disingkat TDG adalah Surat Tanda Daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah didaftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi;
38. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
40. Pengawas Wajib Daftar Perusahaan yang disingkat WDP adalah pengawas yang berkerja menangani penyelenggaraan WDP yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang;
41. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
42. Kekayaan Bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

## **BAB II**

### **KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap Pendirian Perusahaan Industri wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI), kecuali bagi Industri Kecil.
- (2) Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI), yang diberlakukan sama dengan IUI.
- (3) Izin Usaha Industri (IUI)/ Tanda Daftar Industri (TDI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sepanjang jenis industri dinyatakan terbuka atau terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal dan atau perubahannya.

#### **Pasal 3**

- (1) Pemberian IUI dilakukan melalui Persetujuan Prinsip atau Tanpa Persetujuan Prinsip.
- (2) Pemberian izin di bidang industri diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB III**

### **SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)**

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap Perusahaan Perdagangan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

- (2) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. SIUP Kecil;
  - b. SIUP Menengah; dan
  - c. SIUP Besar.
- (3) Selain SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro kepada Perusahaan Perdagangan Mikro.
- (4) Ketentuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 5**

Jenis/Klasifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri dari :

- a. SIUP Kecil wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. SIUP Menengah wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan yang kekayaan bersih nya lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- c. SIUP Besar wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

## **BAB IV**

### **TANDA DAFTAR PERUSAHAAN ( TDP )**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap Perusahaan yang berada di daerah Wajib memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

- (2) Setiap pemegang Tanda Daftar Perusahaan (TDP) hanya dapat menjalankan perusahaannya sesuai dengan yang tercantum dalam Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dimiliki.
- (3) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk perusahaan sebagai berikut:
  - a. Perseroan Terbatas (PT);
  - b. Persekutuan Komanditer (CV);
  - c. Firma (Fa) ;
  - d. Koperasi (Kop) ;
  - e. Perorangan (Po) ;
  - f. Bentuk Usaha Lainnya (BUL) yang memiliki badan hukum; dan
  - g. Perusahaan Asing/Kantor Pembantu/Perwakilan/Cabang/Agen/Anak Perusahaan.
- (4) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimiliki untuk setiap Perusahaan Asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen Perusahaan dan Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB V**

### **TANDA DAFTAR GUDANG ( TDG )**

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap pemilik/pengusaha gudang yang berada di daerah wajib memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG).

- (2) Setiap orang atau badan pemegang Tanda Daftar Gudang (TDG) hanya dapat menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan yang tercantum dalam Tanda Daftar Gudang (TDG) yang dimiliki.
- (3) Tanda Daftar Gudang (TDG) yang diberikan untuk gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Tanda Daftar Gudang (TDG) Tetap.
- (4) Tanda Daftar Gudang (TDG) diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan perusahaan dan berlaku diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (5) Tanda Daftar Gudang (TDG) diberikan kepada setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki gudang yang berkewarganegaraan Indonesia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanda Daftar Gudang (TDG) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 8**

Gudang diklasifikasikan berdasarkan luas gudang sebagai berikut:

- a. gudang kecil dengan luas 36 m<sup>2</sup> sampai dengan 2.500 m<sup>2</sup>;
- b. gudang menengah dengan luas diatas 2.500 m<sup>2</sup> sampai dengan 10.000 m<sup>2</sup>; dan
- c. gudang besar dengan luas diatas 10.000 m<sup>2</sup>.

## **BAB VI**

### **KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN BIDANG INDUSTRI DAN BIDANG PERDAGANGAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Kewenangan Pemberian izin bidang industri meliputi : IUI, Izin Perluasan dan TDI berada pada Bupati Kerinci sesuai dengan lokasi pabrik bagi jenis industri dengan skala investasi sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, kecuali jenis industri yang menjadi kewenangan Menteri.

- (2) Bupati melimpahkan wewenang penerbitan izin bidang industri dan bidang perdagangan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugas pokok dan fungsinya membidangi Perizinan.
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam penerbitan perizinan harus berkoordinasi dengan dinas yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang industri dan bidang perdagangan.
- (4) Pelaksanaan kegiatan bidang industri dan bidang perdagangan wajib dilaporkan kepada kepala daerah melalui dinas yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang industri dan bidang perdagangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan bidang industri dan bidang perdagangan diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PEMBERIAN IZIN BIDANG INDUSTRI DAN BIDANG PERDAGANGAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Pemberian izin bidang industri dan bidang perdagangan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

## **BAB VIII**

### **PELAYANAN PENERBITAN IZIN BIDANG INDUSTRI DAN BIDANG PERDAGANGAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Pemberian izin bidang industri dan bidang perdagangan ditandatangani oleh pejabat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugas pokok dan fungsinya membidangi Perizinan.
- (2) Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penerbitan izin bidang industri dan bidang perdagangan dilakukan apabila telah memenuhi dokumen yang dipersyaratkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Pemeriksaan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim Teknis yang dibentuk dan diketahui oleh Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

## **BAB IX**

### **KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN BIDANG INDUSTRI DAN BIDANG PERDAGANGAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Badan atau perusahaan perorangan yang telah memiliki izin bidang industri dan bidang perdagangan wajib menyampaikan Informasi Industri secara berkala kepada Bupati dengan izin yang diterbitkan mengenai kegiatan usahanya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

## **BAB X**

### **PERINGATAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN IZIN DIBIDANG INDUSTRI DAN BIDANG PERDAGANGAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Badan atau perusahaan perorangan bidang industri dan bidang perdagangan diberikan peringatan secara tertulis apabila melanggar ketentuan yang berlaku.
- (2) Badan atau perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibekukan atau dicabut izinnnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara peringatan, pembekuan dan pencabutan bidang industri dan bidang perdagangan diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI**

### **PROSEDUR DAN MASA BERLAKU IZIN BIDANG INDUSTRI DAN BIDANG PERDAGANGAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Untuk mendapatkan Izin dibidang industri dan bidang perdagangan pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugas pokok dan fungsinya membidangi Perizinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Prosedur dan masa berlaku Izin dibidang industri dan bidang perdagangan diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PERUBAHAN, PENGGANTIAN DAN DAFTAR ULANG IZIN BIDANG INDUSTRI DAN BIDANG PERDAGANGAN**

#### **Pasal 15**

Setiap orang atau Badan pemegang izin bidang industri dan bidang perdagangan yang melakukan perubahan kekayaan bersih/bidang usaha industri dan/atau perdagangan sehingga tidak sesuai lagi dengan peruntukan perizinan yang dimiliki, wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Usaha bidang industri dan bidang perdagangan.

#### **Pasal 16**

Izin bidang industri dan bidang perdagangan yang hilang atau rusak, wajib mengajukan permohonan penggantian kepada pejabat penerbit perizinan ditempat kedudukan perusahaan dengan melampirkan dokumen pendukung.

#### **Pasal 17**

Terhadap izin bidang industri dan bidang perdagangan yang masih berlaku wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun 1 (satu) kali.

#### **Pasal 18**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara perubahan, penggantian dan daftar ulang izin bidang industri dan bidang perdagangan diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIII**

### **RETRIBUSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Objek, Subjek dan Golongan Retribusi**

##### **Pasal 19**

Dengan nama Retribusi Surat Izin bidang industri dan bidang perdagangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan untuk menerbitkan Surat Izin dimaksud.

##### **Pasal 20**

Objek Retribusi adalah:

- a. pendaftaran ulang izin bidang industri dan bidang perdagangan;
- b. perubahan atau penggantian Izin bidang industri dan bidang perdagangan yang hilang atau rusak; dan
- c. permintaan informasi perusahaan

##### **Pasal 21**

Subjek retribusi adalah orang atau badan yang memperoleh pelayanan untuk mendapatkan Izin bidang industri dan bidang perdagangan.

##### **Pasal 22**

Retribusi Izin bidang industri dan bidang perdagangan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

## **Bagian Kedua**

### **Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif**

#### **Pasal 23**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan atas tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian dan jasa pelayanan dalam penerbitan Izin bidang industri dan bidang perdagangan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengadaan formulir, blanko/dokumen/penatausahaan Izin bidang industri dan bidang perdagangan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemeriksaan, penegakan hukum dan pemberian izin tersebut.

## **Bagian Ketiga**

### **Struktur dan Besarnya Tarif**

#### **Pasal 24**

- (1) Setiap perusahaan perdagangan yang mengajukan permohonan SIUP, TDP dan TDG baru, tidak dikenakan biaya.
- (2) Pelaksanaan pemberian IUI, Izin perluasan dan TDI dapat dikenakan biaya sebagai berikut :
  - a. TDI biaya paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
  - b. Persetujuan prinsip tanpa biaya atau Rp. 0 (nol rupiah)
  - c. IUI biaya paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
  - d. Izin Perluasan biaya paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- (3) Setiap perusahaan yang melakukan pendaftaran ulang, perubahan dan/ atau penggantian TDP yang hilang atau rusak dan permintaan informasi perusahaan dapat dikenakan biaya sebagai berikut :

a. Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. Perseroan Terbatas (PT)                                      | Rp. 500.000,-  |
| 2. Persekutuan Comonditer (CV)                                  | Rp. 250.000,-  |
| 3. Firma (Fa)   | Rp. 250.000,-  |
| 4. Koperasi (Kop)   | Rp. 100.000,-  |
| 5. Perusahaan Perorangan (PO)                                   | RP. 100.000,-  |
| 6. Bentuk Usaha Lainnya (BUL)                                   | Rp. 250.000,-  |
| 7. Perusahaan Asing/Cabang/Perwakilan/<br>Agen/Anak Perusahaan. | Rp.1.000.000,- |

b. Setiap permintaan informasi perusahaan dikenakan biaya, Biaya Informasi Tanda Daftar Perusahaan (BI-TDP) sebagai berikut :

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Salinan resmi dari daftar perusahaan   | Rp. 10.000 |
| 2. Petikan resmi dan Daftar Perusahaan    | Rp. 5.000  |
| 3. Buku Informasi perusahaan hasil olahan | Rp. 50.000 |

(4) Setiap pemilik/pengusaha gudang yang melakukan pendaftaran ulang, perubahan dan/ atau penggantian yang hilang atau rusak, dikenakan biaya sebagai berikut :

Retribusi Tanda Daftar Gudang (TDG):

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| 1. Gudang kecil    | Rp. 100.000,- |
| 2. Gudang menengah | Rp. 200.000,- |
| 3. Gudang besar    | Rp. 300.000,- |

(5) Setiap perusahaan pemilik SIUP yang mengajukan permohonan pendaftaran ulang, perubahan dan/ atau penggantian SIUP yang hilang atau rusak dikenakan biaya retribusi sebagai berikut :

Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) :

- |                         |               |
|-------------------------|---------------|
| 1. Perdagangan kecil    | Rp. 100.000,- |
| 2. Perdagangan menengah | Rp. 150.000,- |
| 3. Perdagangan besar    | Rp. 300.000,- |

- (6) Pemerintah Kabupaten harus mencantumkan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) diatas yang ditempatkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugas pokok dan fungsinya membidangi Perizinan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Besaran biaya retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Keempat**

### **Wilayah Pemungutan**

#### **Pasal 25**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan Perizinan diberikan.

## **Bagian Kelima**

### **Saat Retribusi Terutang**

#### **Pasal 26**

- (1) Saat Retribusi Terutang adalah pada saat ditetapkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bentuk, Isi dan Tata Cara penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur Peraturan Bupati.

## **Bagian Keenam**

### **Tata Cara Pemungutan**

#### **Pasal 27**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Retribusi dipungut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugas pokok dan fungsinya membidangi Perizinan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (3) Setiap Pungutan Retribusi harus diberikan tanda terima/bukti Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).
- (4) Hasil pemungutan retribusi wajib disetor ke Kas Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 jam, tembusan disampaikan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggungjawab dalam pemungutan Retribusi Daerah.

## **Bagian Ketujuh**

### **Tata Cara Pembayaran**

#### **Pasal 28**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran Retribusi diatur dengan atau berdasarkan Keputusan Bupati.

## **Bagian Kedelapan**

### **Keberatan**

#### **Pasal 29**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Keberatan (SKRDKBT) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB).
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Keberatan (SKRDKBT) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### **Pasal 30**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian dan/atau menolak keberatan yang diajukan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

## **Bagian Kesembilan**

### **Pengembalian Kelebihan Pembayaran**

#### **Pasal 31**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugas pokok dan fungsinya membidangi Perizinan.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk dilunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan denda bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

## **Pasal 32**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugas pokok dan fungsinya membidangi Perizinan sekurang-kurangnya menyebutkan:
  - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. alasan yang singkat dan jelas.

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugas pokok dan fungsinya membidangi Perizinan.

### **Pasal 33**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai pembayaran.

## **Bagian Kesepuluh**

### **Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan**

#### **Pasal 34**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XIV**

### **INFORMASI PERDAGANGAN DAN PERGUDANGAN**

#### **Pasal 35**

- (1) Setiap orang atau badan pemegang Izin bidang Perdagangan meliputi : SIUP, TDP dan TDG wajib menyampaikan informasi usaha berdasarkan Izin yang dimiliki secara berkala kepada Bupati melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugas pokok dan fungsinya membidangi Perizinan.

- (2) Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI/Izin Perluasan wajib menyampaikan Informasi industri secara berkala kepada Bupati sesuai dengan izin usaha industri yang diterbitkan mengenai kegiatan usahanya.
- (3) Perusahaan industri yang telah memiliki TDI wajib menyampaikan informasi industri kepada Bupati melalui SKPD terkait setiap tahun selambat-lambatnya 31 Januari tahun berikutnya.
- (4) Jadwal pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali yaitu pada tanggal 31 Juli dan 31 Januari.
- (5) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data sebagai berikut:
  - a. Pemegang Izin Usaha Perdagangan:
    - 1) identitas orang atau badan dan atau perubahannya;
    - 2) jenis dan macam komoditi;
    - 3) negara tujuan ekspor; dan
    - 4) jumlah tenaga kerja.
  - b. Pemegang Tanda Daftar Perusahaan:
    - 1) identitas orang atau badan dan atau perubahannya;
    - 2) jenis dan macam komoditi,
    - 3) negara tujuan ekspor, dan
    - 4) jumlah tenaga kerja;
  - c. Pemegang Tanda Daftar Gudang:
    - 1) Identitas orang atau badan dan/atau perubahannya;
    - 2) kapasitas gudang;
    - 3) jenis, macam dan jumlah barang yang tersimpan;
    - 4) lama waktu penyimpanan;

- 5) kota/ daerah asal barang yang disimpan; dan
- 6) jumlah tenaga kerja;

## **BAB XV**

### **PEMBINAAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 36**

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan kepada SKPD terkait yang menangani bidang industri dan bidang perdagangan yang meliputi pembinaan dibidang peningkatan kualitas, sumber daya manusia, promosi, pemasaran dan pemanfaatan teknologi.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati melalui Inspektorat Kabupaten.dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan.
- (3) Bupati melalui SKPD bidang industri dan bidang perdagangan wajib menyampaikan dan menyusun laporan perkembangan izin bidang industri dan bidang perdagangan setiap semester pada tahun yang bersangkutan kepada pejabat yang lebih tinggi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara pelaksanaan pembinaan, pelaporan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVI**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 37**

- (1) Setiap perusahaan industri dan atau perdagangan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagai berikut :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan izin; dan
  - c. pencabutan izin.

- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan apabila :
- a. melakukan perluasan/perubahan tanpa memiliki izin perluasan/ perubahan;
  - b. pindah lokasi tanpa memiliki izin persetujuan prinsip;
  - c. melakukan perluasan usaha yang patut diketahui merupakan kegiatan usaha yang tertutup bagi perusahaan penanaman modal asing/ penanaman modal dalam negeri;
  - d. tidak melaksanakan dan menjaga keamanan dan keselamatan kerja serta tidak memberikan jaminan asuransi sosial tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. tidak mendaftarkan perusahaannya sebagai wajib daftar perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. tidak menyampaikan informasi industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik disengaja atau tidak disengaja menyampaikan informasi tidak benar;
  - g. dalam melaksanakan kegiatan usahanya menimbulkan akibat/ kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan;
  - h. melakukan kegiatan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin;
  - i. melanggar konservasi sumber daya alam hayati kehutanan dan lingkungan hidup serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setiap peringatan yang disampaikan kepada perusahaan.

- (4) Apabila peringatan secara tertulis setelah 3 (tiga) kali berturut-turut tidak diindahkan oleh perusahaan perdagangan selanjutnya dikenakan sanksi pembekuan Surat Izin Usaha Perdaganganannya.
- (5) Ketentuan pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah sebagai berikut:
  - a. masa pembekuan izin usaha selama 1 (satu) tahun;
  - b. apabila selama tenggang waktu melaksanakan dan melakukan di atas, perusahaan telah melaksanakan dan melakukan perbaikan terhadap kesalahan/pelanggaran yang dilakukannya, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui instansi yang ditunjuk, dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak laporan diterima Bupati telah mengeluarkan surat pencabutan pembekuan izin; dan
  - c. apabila sejak berlakunya masa pembekuan izin, perusahaan perdagangan tidak melaksanakan atau melakukan perbaikan terhadap kesalahan atau melakukan perbaikan terhadap kesalahan/ pelanggaran yang dilakukannya, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah habis atau perdagangan serta perizinan lainnya yang terkait dinyatakan tidak berlaku/ batal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dengan dinyatakan tidak berlakunya Izin Usaha Perdagangan serta perizinan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf c, maka apabila perusahaan perdagangan tersebut masih tetap menjalankan kegiatan usahanya, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Perusahaan perdagangan yang perizinannya dinyatakan tidak berlaku/ batal sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf c, maka apabila perusahaan tersebut mengajukan permintaan Izin Usaha Perdagangan baru wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 38**

- (1) Perusahaan industri yang dengan sengaja melanggar ketentuan IUI, Izin Perluasan dan TDI dan merugikan negara atau orang lain di pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau di denda paling banyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan hukuman tambahan pencabutan IUI/Izin Perluasan/TDI sesuai ketentuan pasal (24) ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
- (2) Perusahaan industri yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan dan merugikan negara atau orang lain di pidana penjara paling lama 1(satu) tahun atau denda paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan hukuman tambahan pencabutan IUI/Izin Perluasan/TDI sesuai ketentuan pasal (24) ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

#### **Pasal 39**

- (1) Barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan SIUP, TDP dan TDG diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kejahatan.
- (3) Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam daftar perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- (4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Pelanggaran.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 40**

Perizinan bidang industri dan bidang perdagangan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus dilakukan penyesuaian dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 41**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2004 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Pasal 42**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 25 Agustus 2010

**BUPATI KERINCI,**  
**dto**  
**H. MURASMAN**

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 30 Agustus 2010

**SEKRETARIS DAERAH KERINCI,**



**H.DASRA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI**  
**TAHUN 2010 NOMOR 2**